

Nomor : 104/PM.01.02/K.SB-08/9/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Painan, 6 September 2022

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
di
tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan, kami sampaikan sebagai berikut;

1. Verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik dilakukan pada 16 Agustus-6 September 2022.
2. Penyampaian hasil verifikasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dilakukan pada tanggal 7-8 September 2022.
3. KPU Kabupaten Pesisir Selatan agar menyampaikan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan jadwal tahapan dan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
ERMAN WADISON

Tersusun disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip